



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAWANSYAH

: Tempat / Tgl Lahir Tj. Karang 12 Februari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Kemiling Permai Blok M. 5 No. 606 RT. 018 RW. 006 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum NELLY ENGGRENI, SH dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum HUSNI TAMRIN, SH dan REKAN yang beralamat di jalan Murai RT. 007 RW. 002 No. 04 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 September 2021 Nomor 421/SK/IX/2021/PN Bgl, sebagai Penggugat;

Lawan:

YUSANAL S.Sos

: Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Hibrida 9. ART. 023 No. 42 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Domisili Terakhir Jl. Timur Indah 3 No. 1 RT. 026 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum JULITA, S.H. Advokat pada Kantor Hukum JULITA, S.H. dan REKAN yang beralamat di jalan Museum gang 1 No. 5 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 445/SK/X/2021/PN Bgl, sebagai Tergugat I;

Drs. H. SOELIAN EFFENDI, MS : Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Pariwisata RT. 010 RW. 004 No.09 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum ANA TASIA PASE, S.H.,M.H dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ANA TASIA PASE, S.H.,M.H dan REKAN yang beralamat di jalan Kalimantan No. 23 RT. 08 Merapti Rawa Makmur Permai Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 2021 Nomor 437/SK/X/2021/PN Bgl, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

- Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, pemilik sah dari sebidang tanah terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan SelebarKota Bengkulu Prov. Bengkulu dengan ukuran Lebar 100 M x Panjang 185 M seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$;

II. Kedudukan Hukum Tergugat I Dan Tergugat II

- Tergugat I adalah Warga Negara Republik Indonesia, salah seorang ahli waris (Alm) Mahyudin yang menguasai secara tidak sah atas tanah tersebut dikarenakan tidak adanya alas hak tanah;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang menguasai secara tidak sah atas tanah tersebut dikarenakan tidak adanya alas hak tanah;

III. Dasar Hukum Diajukan Gugatan

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

IV. Uraian Fakta-Fakta Hukum

Tentang Duduk Perkaranya:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan ukuran Lebar 100M x Panjang 185 M seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$ dan adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Dahulu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zikri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gerobak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Yahya;

Sekarang:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Gerobak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Damyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mudahnya mohon dapat disebut juga dengan “Tanah Objek Gugatan”;

2. Bahwa adapun asal-usul tanah tersebut adalah pada tahun 1997 Penggugat telah membeli sebidang tanah kepada Yasnaini Syukur yang terletak di belakang terminal Air Sebakul Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar atas nama M. Syukur berdasarkan alas hak tanah yaitu Surat Perjanjian Menggarap / Ijin Garap tertanggal 03 Januari 1980 yang ditanda tangani oleh Depati / Pemangku Dusun Pekan Sabtu yang bernama Tabrani. A;
3. Bahwa Yasnaini Syukur telah menjual tanah tersebut dengan Penggugat yang luasnya \pm 18.500 M dengan Lebar 100 M X Panjang 185 M, seharga Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jual-beli tertanggal 07 Juli 1997 antara Yasnaini Syukur dengan Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Pekan Sabtu yang saat itu dijabat oleh Pauzi;
4. Bahwa setelah disepakati Perjanjian jual-beli sebagaimana tersebut di atas sekitar tahun 2008 Penggugat meningkatkan status tanah tersebut menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) dan pada tanggal 03 Januari 2008 terbitlah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu yang saat itu dijabat oleh Syaiful, SE NIP.070026255 dan selanjutnya tanah tersebut dikelola Penggugat dengan ditanami kelapa sawit serta tanaman lainnya;
5. Bahwa sekitar tahun 2008 tepatnya pada tanggal 10 April 2008, Yumi Riaini melaporkan Penggugat Dengan membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Camat Selebar Kota Bengkulu mengenai keberatan terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/94/I/004/PEM yang diterbitkan oleh Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar atas nama Penggugat (Bawansyah);
6. Bahwa atas laporan Yumi Riaini yang menuduh Penggugat dalam surat pengaduannya dengan tuduhan penyerobotan tanah milik Pemda Kota Bengkulu dan tanah milik (Alm) Mahyudin berdasarkan Akta Jual Beli No: 217/PPT/SL/1989 dengan Luas \pm 9.900 M², Yumi Riaini mengatakan asal tanah yang dikuasai Penggugat tersebut adalah milik Cik Raden yang menjual tanahnya dengan (Alm) Mahyudin kemudian telah dibeli oleh Pemda Kota Bengkulu surat pengaduan tersebut dibuat oleh Yumi Riaini secara pribadi mengatasnamakan Pemda Kota Bengkulu ditandatangani oleh Yumi Riaini, selanjutnya pada tanggal 15 April 2008 Penggugat

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat dari Lurah Pekan Sabtu perihal penyelesaian masalah tanah (Alm) Mahyudin berdasarkan surat pengaduan Yumi Riaini tersebut yang akhirnya diadakan rapat dikantor Kelurahan Pekan Sabtu yang mana Penggugat setuju mengikuti rapat yang dihadiri oleh Lurah Pekan Sabtu beserta staff dan Camat Selebar;

7. Bahwa hasil dari musyawarah sebagaimana tersebut di atas, ahli waris (Alm) Mahyudin yaitu Yumi Riaini tidak dapat menunjukkan surat asli Akta Jual Beli Nomor : 217/PPT/SL/1989, maka rapat dikantor Lurah Pekan Sabtu tidak dapat diteruskan;
8. Bahwa karena perbuatan dari Yumi Riaini yang telah menuduh dan mencemarkan nama baik Penggugat maka pada tanggal 03 Mei 2008, Penggugat melaporkan Yumi Riaini ke Polsek Selebar Kota Bengkulu atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana Tanda Bukti Lapor Penggugat Nomor :TBL/249/V/2008/SPK ke Polsek Selebar pada tanggal 03 Mei 2008 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Selebar Ramon Zamora Ginting, S.Ik AKP NRP. 76040910 yang mana atas laporan tersebut telah dilakukan penyidikan dan telah memanggil beberapa orang saksi-saksi yaitu telah dipanggil saksi yang bernama Drs. Hantoni Bin Ahmad diminta keterangan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2008 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dipanggil saksi yang bernama Dahniar Binti (Alm) Samainun diminta keterangan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dipanggil pula Yumi Riaini sebagai Terlapor pada tanggal 08 Mei 2008 diminta keterangan Terlapor pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2008 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang diberikan pihak Polsek Selebar kepada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2008 dan membuktikan pihak penyidik Polsek Selebar telah memproses dan telah tahap penyidikan atas laporan Penggugat tersebut;
9. Bahwa pihak Kelurahan Pekan Sabtu dalam hal ini Lurah Syaiful, SE NIP.070026255 dan pihak Kecamatan Selebar begitu antusias ingin menyelesaikan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Yumi Riaini dan merespon Laporan Polisi dari Penggugat terhadap perbuatan Yumi Riaini dan meminta Penggugat mencabut laporannya dan melakukan perdamaian, Penggugat diminta untuk mengembalikan Tanah Milik Pemda Kota Bengkulu dan membujuk Penggugat supaya janganlah melawan Negara lebih baik dikembalikan saja dan akan mendapat ganti rugi tanam

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tumbuh nantinya kepada Penggugat dan Penggugat dijanjikan nantinya melalui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar akan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Asset Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu atas terselesainya perdamaian penyelesaian sengketa tanah Penggugat dengan Yumi Riaini sebagai ahli waris dari (Alm) Mahyudin. Dikarenakan Penggugat selalu ditekan dibujuk harus mengembalikan tanah tersebut karenanya kebodohan dan ketidaktahuan Penggugat yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana prosedur dan proses pengembalian tanah milik pemerintah yang menganggap apa yang dilakukan dan disarankan oleh Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar adalah wakil pemerintahan dan tentu benar adanya apa yang mereka perbuat dan disaat itu ada rasa kemanusiaan yang masih tertanam dihati Penggugat maka timbul rasa kasihan terhadap Terlapor Yumi Riaini yang saat itu lagi hamil besar yang akhirnya luluh dan setuju mengembalikan tanah yang katanya milik negara / milik Pemda Kota Bengkulu tersebut kepada Pemda Bengkulu;

10. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan Yumi Riani yang di prakasai oleh Bapak Lurah Pekan Sabtu dan dibuat surat Perdamaian oleh Yumi Riaini setelah surat perdamaian ditanda tangani pada saat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) diserahkan dan diambil oleh Lurah Pekan Sabtu terjadi pengerusakan fisik Surat Asli SKT tersebut dirobek-robek yang saat itu dijabat oleh Lurah yang bernama Syaiful, SE NIP.070026255 dengan alasannya bahwa sudah dilakukan damai maka SKT ini dimusnahkan saja. Melihat perbuatan yang dilakukan oleh Lurah Syaiful, SE NIP.070026255 yang diluar perkiraan Penggugat yang tidak dapat Penggugat cegah sempat berbicara dan keberatan terhadap perbuatan Lurah Syaiful, SE yang merusak dengan cara merobek-robek SKT milik Penggugat dan Penggugat sempat melontarkan saran kepada Lurah Syaiful, SE agar Surat SKT tersebut jangan dirusak / disobek-sobek dikarenakan agar surat SKT Nomor :593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) dapat sebagai arsip Dokumen Pemda Kota Bengkulu dan dapat disampaikan ke pihak Pemda Kota Bengkulu;
11. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau tanah tersebut ternyata tidak dikembalikan kepada pihak Pemda Kota Bengkulu bahkan tidak dikuasai oleh pihak Pemda Kota Bengkulu setelah di tahun 2021 ini, dimana kebetulah Penggugat bertandang / datang kerumah temannya, yang saat itu temannya mengatakan "kau jual tanah itu dengan Yusnal yo" karena kaget



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Penggugat menjelaskan hal sebenarnya, karenanya Penggugat mendatangi Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan benar nyatanya tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Yusanal. S.Sos (Tergugat I) dengan telah terbit 2 (dua) Surat Pemindahan Penguasaan Tanah pada tahun 2011;

12. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui tanah tersebut juga sebagian dikuasai oleh Tergugat II (Drs. H. Soelian Effendi, MS) dan Tergugat II memasang papan merek ditanah Penggugat dengan tulisan bahwa tanah tersebut milik (Tergugat II) Drs. H. Soelian Effendi, MS dengan Nomor SHM :07.04.01.05.1.00495;
13. Bahwa sampai dengan detik ini Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Jual-beli tertanggal 07 Juli 1997, Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepihak manapun termasuk ke pihak ahli waris (Alm) Mahyudin;
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah berkali-kali menempuh upaya damai dikarenakan Penggugat tidak terima dan karena merasa dibohongi dan tidak pernah menjual tanah dengan Tergugat I dan semakin yakin bahwa surat perdamaian yang dibuat dahulu oleh Yumi Riaini tahun 2009 merupakan kebohongan dan adanya indikasi konspirasi beberapa pihak untuk menguasai tanah milik Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada pihak lainnya dan Penggugat tidak pernah kenal dengan Tergugat II (Drs. H. Soelian Effendi, MS) yang Penggugat baru tahu kalau Tergugat II (Drs. H. Soelian Effendi, MS) adalah Pimpinan STIKES TMS Bengkulu;
15. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat yang telah mengupayakan secara kekeluargaan mencoba menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dan berusaha untuk membicarakan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat, ternyata faktanya Tergugat I dan Tergugat II, tidak mau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek gugatan, bahkan tetap menguasai dan menempatnya;
17. Bahwa oleh karena upaya Penggugat secara baik-baik tidak ditanggapi baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II maka Penggugat dengan menggunakan alat berat (Bolduser) meratakan tanah milik Penggugat yang dikuasai / dalam penguasaan Tergugat I sedangkan tanah Penggugat yang dalam penguasaan Tergugat II belum Penggugat lakukan upaya perataan;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas perataan tanah yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat I melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Bengkulu dalam laporan Pengrusakan, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA guna mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik yang berhak terhadap tanah objek gugatan;
19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sudah seharusnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dan Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun yang telah menempati dan menguasai tanah objek gugatan tersebut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek gugatan tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak atas tanah objek gugatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa akibat hukum Tergugat I dan Tergugat II di atas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian yang disebabkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan secara optimal tanah objek gugatan untuk tempat tinggal dan kegiatan usaha karena penguasaan seluruh tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengurus dan menangani penguasaan tanah objek gugatan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga apabila dihitung jumlahnya sejak tahun 1997 sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh karena itu kerugian tersebut sudah sepantasnya apabila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kerugian immaterial yaitu perasaan malu dan tertekan karena penempatan tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek gugatan, sehingga menjadi beban pikiran Penggugat, yang jika dinominalkan kerugian tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tersebut harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa mengingat segala perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya;
23. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
24. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal ketidak absahannya, oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap menempati dan menguasai tanah objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum objek gugatan yaitu sebidang tanah ukuran Lebar 100 M, Panjang 185 M seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Perjanjian Jual-beli tertanggal 07 Juli 1997 antara Yusnaini Syukur dengan Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Pekan Sabtu yang saat itu dijabat oleh Pauzi dan Surat Perjanjian Menggarap / Ijin Garap tertanggal 03 Januari 1980 yang ditanda tangani oleh Depati / Pemangku Dusun Pekan Sabtu yang bernama Tabrani. A adalah Hak Penggugat;
5. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran Lebar 100 M, Panjang 185 M seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zikri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gerobak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Yahya;

Sekarang:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Gerobak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Damyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;

Adalah Sah milik Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita di atas;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Ivonne Tiurma Rismauli, SH., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa surat gugatan penggugat adalah kabur dan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan gugatan error in persona sebab ada pemilik lain atas tanah yang disengketakan tidak disertakan dalam gugatan sebagai pihak Tergugat sehingga mengandung cacat formil. Gugatan yang demikian adalah harus dikualifikasikan mengandung cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

I. Kedudukan Hukum Penggugat

Bahwa tentang kepemilikan tanah yang di klaim Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan, silakan pembuktian di depan persidangan;

II. Kedudukan Hukum Tergugat I

Bahwa Tergugat I adalah benar sebagai ahli waris dari (Alm) Mahyudin dan penguasaan atas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada dan akan dibuktikan di persidangan;

Dasar Hukum Diajukan Gugatan:

1. Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa halaman 3 gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum silakan dibuktikan, sebab sampai saat ini kepemilikan Tergugat I adalah sah;
3. Bahwa terkhusus untuk halaman 4 tidak dapat Tergugat I jawab sebab tidak ada dalam copy gugatan yang kami terima;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terait gugatan halaman 5;

Angka 4 s.d 6 gugatan tertulis bahwa atas laporan Yumi Riaini yang menuduh Penggugat dalam surat pengaduannya dengan tuduhan penyerobotan tanah milik Pemda Kota Bengkulu dan tanah milik (Alm) Mahyudin berdasarkan Akta Jual Beli No.217/PPT/SL/1989 dengan luas lebih kurang 9.900 M², Yumi Riaini mengatakan asal tanah yang dikuasai Penggugat tersebut milik Cik Raden yang menjual tanahnya dengan (Alm) Mahyudin kemudian telah dibeli oleh Pemda Kota Bengkulu surat pegaduan tersebut dibuat oleh Yumi Riaini secara pribadi mengatashamakan Pemda Kota Bengkulu ditandatangani oleh Yumi Riaini;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I Berdasarkan surat Yumi Riaini perihal laporan penyerobotan tanah kepada bapak Camat Selebar Kota Bengkulu tanggal 10 April 2008 bahwa:

- Tanah dibeli oleh H. Mahyudin (Alm) pada tanggal 30 Desember 1989 dari Sdr. Cik Raden dengan Akta Jual Beli No.217/PPT/SL/1989 dengan luas tanah 9.900 M². Tanah tersebut tidak dijual pada Pemda Kota Bengkulu. Tanah tersebut ditanami sawit oleh Yusanal, S.Sos sejak tahun 2010 sampai sekarang, yang ternyata digleder oleh Bawansyah dan Sdr. Yusanal sudah melaporkan ke Polda perihal pengrusakan oleh Bawansyah;
- Bahwa Sdr. Yusmainiansih (anak Alm. Mahyudin) mewakili Ayahnya Mahyudin telah menjual tanah milik H. Mahyudin pada tahun 2004 kepada Pemda Kota Bengkulu dengan surat tanah sbb:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 30/PS tanggal 1 Juni 1985 nama pemegang hak : Mahyudin dengan luas 18.480 M². Gambar situasi tanah No. 549/PT/BU/1983 tanggal 16 April 1983, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu No. 593.2.21.453, BU tanggal 26 Januari 1984 sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu;
 - 2) SKT No. 030/4/III/1986 tanggal 30 Maret 1986 an. Mahyudin dan surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 28 Maret 1986 dengan ukuran panjang lebih kurang 205 m, lebar lebih kurang 28 m, sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu. Bagian depan sudah dihibahkan untuk pembangunan Masjid;
 - 3) SKT No. 046/4/01/1986 tanggal 18 Juni 1986 an. Mahyudin dan Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Juni 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 215 m, lebar lebih kurang 14 m. sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004. Bagian depan milik Sdr. Yusanal, S.Sos;

- 4) SKT No. 059/4/XI/1986 tanggal 15 Nopember 1986 an. Mahyudin dan Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an Mahyudin tgl 2 Nopember 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 135 M, lebar lebih kurang 38 M. sebagiannya sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004.

- Berdasarkan uraian di atas bahwa tanah berdasarkan AJB No. 217/PPT/SL/1989 tidak dijual pada Pemda Kota Bengkulu dan Sdr. Yumi Riaini tidak ada mencantumkan mengatasmakan Pemda Kota Bengkulu;

Angka 8 gugatan tertulis : pada tanggal 03 Mei 2008, Penggugat (Sdr. Bawansyah) melaporkan Yumi Riaini ke Polsek Selebar Kota Bengkulu atas pencemaran nama baik dengan tanda bukti lapor Penggugat Nomor : TBL/249/V/2008/SPK ke Polsek Selebar pada tanggal 03 Mei 2008;

Penjelasan :

Bahwa Jawaban Tergugat I Gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena adanya surat perdamaian sengketa tanah antara Bawansyah dengan Yumiriaini, S.Sos. Tanggal 29 Mei 2008 dan Sdr. Bawansyah menerima ganti rugi biaya pemagaran, tanaman oleh Bawansyah di tanah H. Mahyudin, S (Alm) yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebesar Rp.6.000.000,00 dari Sdr. Yumiriaini (Ahli waris H. Mahyudin, S) kuitansi tanggal 29 Mei 2008;

5. Terkait gugatan halaman 6;

Angka 9 gugatan tertulis: Penggugat (Bawansyah) dijanjikan nantinya melalui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar akan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Aset Pemerintah Daerah Kota Bengkulu atas terselesainya perdamaian penyelesaian sengketa tanah penggugat dengan Yumi Riaini sebagai ahli waris dari (Alm) Mahyudin;

Penjelasan :

Jawaban Tergugat I kata 2 di atas tidak ada disebutkan dalam Berita Acara Perdamaian Sengketa Tanah antara Bawansyah (pihak ke I) dengan Yumiriaini, S.Sos (pihak ke II) tanggal 29 Mei 2008;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 9 gugatan tertulis : Dikarenakan Penggugat selalu ditekan dibujuk harus mengembalikan tanah tersebut Karenanya kebohongan dan ketidaktahuan Penggugat;

Penjelasan:

Bahwa jawaban Tergugat I Peggugat (Bawansyah) pada waktu itu sudah berumur 32 Tahun, tentunya bukan anak kecil yang mudah dibujuk oleh pihak lain dan pada saat perdamaian tersebut tidak ada penekanan pada Bawansyah;

Angka 9 gugatan tertulis: disaat itu ada rasa kemanusiaan yang masih tertanam dihati Penggugat maka timbul rasa kasihan terhadap Terlapor Yumi Riaini yang saat itu lagi hamil besar;

Penjelasan:

Bahwa jawaban Tergugat I Pernyataan tersebut di atas adalah kebohongan, karena Terlapor Yumi Riaini pada saat itu tidak hamil. Bahwa Yumiriaini mempunyai 3 anak, anak yang bungsu (ke 3) lahir pada tahun 2001 sesuai dengan akte kelahiran anak;

6. Terkait gugatan halaman 7;

a. Angka 10 pada gugatan tertulis:

Pada tanggal 29 Mei 2009 terjadi perdamaian antara Penggugat (Bawansyah) dengan Yumi Riaini yang diprakarsai oleh Bapak Lurah Pekan Sabtu dan dibuat surat perdamaian oleh Yumi Riaini;

Penjelasan:

Bahwa jawaban Tergugat I berdasarkan keterangan Yumi Riaini bahwa yang membuat surat perdamaian tersebut adalah pihak aparat Kecamatan Selebar dengan Aparat Kelurahan Pekan Sabtu, bukan dibuat oleh Yumiriaini;

b. Angka 10 pada gugatan tertulis:

setelah surat perdamaian ditanda tangani pada saat Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) diserahkan dan diambil oleh Lurah Pekan Sabtu terjadi pengerusakan fisik Surat Asli SKT tersebut dirobek-robek yang saat itu dijabat oleh Lurah yang bernama Syaiful. SE dengan alasannya bahwa sudah dilakukan damai maka SKT ini dimusnahkan saja;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I bahwa SKT tersebut perlu dimusnahkan dikarenakan sudah ada perdamaian kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun sesuai dengan bunyi alenia terakhir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA Perdamaian Sengketa Tanah tanggal 29 mei 2008. Selanjutnya dengan pertimbangan untuk mencegah penyalahgunaan SKT yang telah dibatalkan tersebut dikemudian hari;

c. Angka 10 pada gugatan tertulis:

Penggugat sempat melontarkan saran kepada Lurah Syaiful, SE agar SKT tersebut jangan dirusak / disobek-sobek dikarenakan agar surat SKT No. 593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) dapat sebagai arsip Dokumen Pemda Kota Bengkulu dan dapat disampaikan ke pihak Pemda Kota Bengkulu;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I bahwa Sdr. Syaiful, SE mantan Lurah Pekan Sabtu sudah wafat tanggal 3 Juli 2021, jadi bisa saja Penggugat mengatakan apa saja. SKT bukan merupakan arsip Dokumen Pemda Kota Bengkulu karena SKT merupakan dokumen Kelurahan, kewenangan Lurah untuk menerbitkannya ataupun membatalkannya dikarenakan suatu alasan / pertimbangan;

7. Terkait gugatan halaman 7;

a. Angka 11 pada gugatan tertulis : Penggugat baru mengetahui kalau tanah tersebut ternyata tidak dikembalikan kepada pihak Pemda Kota Bengkulu bahkan tidak dikuasai oleh pihak Pemda Kota Bengkulu setelah di tahun 2021 ini;

Penjelasan:

Bahwa Sdr. Yusmainiansih (anak Alm Mahyudin) mewakili Ayahnya Mahyudin telah menjual tanah milik H. Mahyudin pada tahun 2004 kepada Pemda Kota Bengkulu dengan surat tanah sbb:

- Sertifikat Hak Milik No. 30/PS tanggal 1 Juni 1985 nama pemegang hak: Mahyudin dengan luas 18.480 M²;
Gambar situasi tanah No. 549/PT/BU/1983 tanggal 16 April 1983, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu No. 593.2.21.453, BU tanggal 26 Januari 1984 sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu;
- SKT No. 030/4/III/1986 tanggal 30 Maret 1986 an. Mahyudin dan surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 28 Maret 1986 dengan ukuran panjang lebih kurang 205 M, lebar lebih kurang 28 M, sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu. Bagian depan sudah dihibahkan untuk pembangunan Masjid;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SKT No. 046/4/01/1986 tanggal 18 Juni 1986 an. Mahyudin dan Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 15 Juni 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 215 M, lebar lebih kurang 14 M. sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004. Bagian depan milik Sdr. Yusanal, S.Sos;
- 4) SKT No. 059/4/XI/1986 tanggal 15 Nopember 1986 an. Mahyudin dan Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 2 Nopember 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 135 m, lebar lebih kurang 38 M. sebagiannya sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004. Tanah tersebut sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu dan keluarga alm. Mahyudin. S. Tidak menguasainya lagi. Namun tanah tersebut di atas saat ini dipagar, ditanam tumbuh oleh okmum (diduga Bawansyah dkk) yang tidak jelas alas hak tanahnya. Jadi tanah yang sudah dijual ke Pemda Kota Bengkulu tetap menjadi milik Pemda Kota Bengkulu;
- b. Angka 11 pada gugatan tertulis: pada gugatan tertulis : tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Yusanal, S.Sos dengan telah terbit 2 (dua) SPPT pada tahun 2011;
Penjelasan:
 - 1) Bahwa tanah yang dijual dimaksud adalah berdasarkan SKT nomor 046/4/VI/1986 tanggal 18 Juni 1986, ukuran lebar lebih kurang 14 m X panjang lebih kurang 215 m , Luas lebih kurang 3.010 M²;
Tanah tersebut pada bagian belakang sudah di jual ke Pemda Kota Bengkulu pada tahun 2004 dengan sisa tanah bagian depan (menghadap jalan Terminal Air Sebakul) kembali ke penjual (ahli waris Alm. Mahyudin) dengan luas lebih kurang 1.978 M²;
 - 2) Tanah tersebut telah dialihkan kepada :
 - a) SPPT No. 593.2/353/APH/01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dari Hj. Aminah Tussa'diah (istri alm. Mahyudin.S.) kepada Yusanal, S.Sos (anak Alm. Mahyudin.S.);
 - b) SPPT No. 593.2/354/APH/01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dari Hj. Aminah Tussa'diah (istri alm. Mahyudin.S.) kepada Samsul Bahri, S.Sos;
8. Terkait gugatan halaman 8;
 - a. Angka 13 pada gugatan tertulis bahwa sampai dengan detik ini Penggugat berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 07 Juli

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997, Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepihak manapun termasuk kepihak ahli waris (Alm) Mahyudin;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I:

- 1) Penggugat (Bawansyah) mengakui tanah tersebut berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 07 Juli 1997 antara Yumnaini Syukur (penjual) dengan Bawansyah (pembeli). Jual beli itu tidak ada dasar / alas haknya, hanya berupa selembar kertas dengan di cap tiga jari oleh penjual tanah (Yumnaini Syukur);
- 2) Bahwa Sdr. Syukur (suami Yumnaini Syukur) sudah menjual tanah (yang pernah digarapnya) kepada Mahyudin yang dibuktikan dengan adanya Surat Perdamaian / Perjanjian antara Syukur dengan Mahyudin, S. Tanggal 13 Desember 1986;

Surat perdamaian tersebut pada prinsipnya berisi yaitu:

- a) Surat Perdamaian / Perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Desa Pekan Sabtu Sdr. A. Lana;
- b) Perdamaian tersebut bahwa Sdr. Syukur mengakui tanah perkebunan milik Mahyudin S. Adalah seluas 2 Ha. (lebar 100 M dan panjang 200 M);
- c) Diterangkan pula bahwa tanah Syukur seluas lebih kurang 1700 meter sudah dibeli oleh Mahyudin. S. pada tanggal 1 Agustus 1979;
- 3) Dari uraian di atas berarti Sdr. Syukur tidak lagi mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah Mahyudin, karena sudah dijual pada Sdr. Mahyudin. S;
 - a. Angka 14 pada gugatan tertulis bahwa surat perdamaian yang dibuat dahulu oleh Yumi Riaini tahun 2009 merupakan kebohongan dan adanya indikasi konspirasi beberapa pihak untuk menguasai tanah milik Penggugat;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I;

- 1) Bahwa surat perdamaian tersebut disetujui kedua belah pihak dengan kata sepakat mengadakan perdamaian sengketa tanah dan dibuat dan ditandatangani bersama tanpa paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Diduga pihak Penggugat (Bawansyah dkk) ada kebohongan karena Bawansyah membeli tanah pada Yusraini Syukur, sedangkan Syukur (suami Yusraini Syukur) sudah menjual pada Mahyudin sesuai dengan surat perdamaian / perjanjian antara Syukur dengan Mahyudin. S. tanggal 13 Desember 1986;
- 3) Diduga ada indikasi konspirasi pihak Penggugat ingin menguasai tanah Pemda Kota Bengkulu dan tanah Yusnal, S.Sos;

- b. Angka 15 pada gugatan tertulis bahwa Penggugat yang telah mengupayakan secara kekeluargaan mencoba menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dan berusaha untuk membicarakan secara kekeluargaan;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I tidak pernah pihak Penggugat (Bawansyah) menghubungi Tergugat I (Yusnal, S.Sos);

- c. Angka 17 pada gugatan tertulis bahwa Penggugat dengan menggunakan alat berat (Bulldozer) meratakan tanah milik Penggugat yang dikuasai / dalam penguasaan Tergugat I;

Penjelasan:

Jawaban Tergugat I:

Tanah yang di ratakan oleh Penggugat tersebut adalah tanah Sdr. Yusnal, S.Sos;

Bahwa dari uraian di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi sebaliknya Penggugat yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membulldozer tanaman sawit milik Tergugat I yang sudah berusia puluhan tahun dan sudah panen . Dan oleh karenanya atas gugatan Penggugat selebihnya mohon untuk di kesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan fakta-fakta hukum yang di uraikan di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah harus dikwalifikasikan mengandung cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- b. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalami Gugatan Error In Persona;

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persdangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal, 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona . Klasifikasi error in persona lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona dalam beberapa bagian dan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat merupakan orang yang tidak ada kaitannya dengan asal-usul kepemilikan tanah Tergugat II hal tersebut juga tertuang dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara obyek perkara dengan Tergugat II, dimana dalam dalil gugatan poin 5 sampai dengan 12 tidak ada penjelasan dan dasar hukum dan alasan yang kuat untuk Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat II. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan sebagai berikut:

- Objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM: 07.04.01.05.1.00495 Kecamatan Sebar Kota Bengkulu diperoleh dari penyerahan hak melalui jual beli yang sah dan melalui prosedur hukum yang sah, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya SHM: 07.04.01.05.1.00495 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Tahun 2016 dan telah melalui prosedur hukum yang jelas. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
 - Bahwa jelas adanya di dalam gugatan Penggugat, telah diadakan perdamaian antara Penggugat dengan Yumi Riaini sebagaimana tertuang dalam Poin 6, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Bahwa kurang pihak (*plurium litis consortium*) hal tersebut berdasarkan bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak memasukkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara Kota Bengkulu sebagai pihak yang berwenang. Dengan tidak diikutsertakannya Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan a quo mengandung cacat *eror in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- c. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
- “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari:

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada. Pada Poin 5 sampai dengan Poin 24 tidak menyebutkan secara spesifik objek tanah yang mana yang menjadi sengketa, dan batas tanah yang Tidak Disebutkan. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan peristiwa dan letak perbuatan melawan hukum dari proses status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II. Selain itu Para Penggugat tidak menguraikan unsur melawan hukum yang dimaksud. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat dimana. Gugatan Penggugat tidaklah unsur gugatan dan digolongkan dalam Suatu gugatan yang dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur–unsur sebagai berikut:

1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Gugatan Para Penggugat tidak berdasar, dimana tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud seperti apa dan belum memenuhi mekanisme suatu peristiwa melawan hukum yang dimaksud, di dalam Poin II gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tidak memiliki alas hak tanah, akan tetapi pada Pokok Gugatan Poin 12 Penggugat mengakui bahwa Tergugat II memiliki alas Hak yang sah. Hal ini merupakan suatu bentuk inkonsisten dan kaburnya gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

2) Tidak jelasnya obyek sengketa

Berdasarkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dapat dilihat bahwa Para Penggugat tidak jelas, menguraikan objek sengketa yang dikuasai, dimiliki dan ditempati dan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II.



Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

- 3) Gugatan Penggugat Antara petitum dan posita tidak saling berkaitan dan Petitum tidak jelas. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II;

Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II Merupakan subyek atau pihak yang sah atas kepemilikan sebidang tanah dengan dibuktikan berupa adanya SHM: 07.04.01.05.1.00495 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah melalui prosedur hukum yang jelas;
4. Bahwa Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II merupakan tanah Penggugat yang



- diuraikan dalam Poin 10 Pada pokok perkara tidaklah ada kaitannya dengan tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II;
5. Bahwa dalil yang menyatakan penggugat adalah pihak yang berhak untuk melakukan gugatan merupakan suatu hal yang belum dapat dibuktikan secara hukum, dimana objek sengketa berdasarkan pokok perkara yang di uraikan Penggugat tidaklah berkaitan dengan Tergugat II, dan Penggugat tidak memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah serta penggugat tidak memiliki alat bukti yang kuat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 yang menyebutkan bahwa Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah;
 6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 15 adalah tidak benar, karena tidak pernah Penggugat menghubungi Tergugat II dan objek sengketa dengan tanah Tergugat adalah Objek yang berbeda, dimana Tergugat II Membeli tanah tersebut dari pihak lain dan bukan dari Tergugat I Ataupun Penggugat, sehingga jelas adanya Penggugat tidak memiliki dasar dalam menarik Tergugat II sebagai pihak yang digugat dan Gugatan Penggugat kabur;
 7. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada poin 17 dalam gugatan tentang upaya Penggugat yang belum dilakukan di tanah Tergugat II adalah benar adanya, dimana Tanah Tergugat II merupakan objek yang berbeda dari objek sengketa dalam gugatan dan Tanah Tergugat II telah dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II sejak pertama kali dibeli dan telah dilakukan penanaman tanaman tumbuhan dan terakhir sawit sejak lama dan telah diberikan batas serta di dirikan pondok di tanah tersebut;
 8. Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut, tidaklah beralasan dan benar, dimana jika benar Penggugat Para Penggugat tidak menjalankan kewajibannya berupa memasang atau memelihara tanda batas (pendaftaran secara sporadik), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 9. Bahwa adanya uraian tentang riwayat tanah yang dimaksud terdapat adanya ketidaksinkronan riwayat yang dimaksud. Sehingga Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara jelas asal usul tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dan letak daerah yang dimaksud dan di dalam Posita Penggugat;

10. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek yang disengketakan. Karena tanah objek yang disengketakan adalah bukan Hak milik Penggugat, melainkan milik Tegugat I berdasarkan bukti kepemilikan Hak atas tanah sertifikat SHM: 07.04.01.05.1.00495 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;
11. Bahwa dalil Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, merupakan hal yang tidak tepat, dimana perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady : 2013, hal.6):
 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Berdasarkan hal tersebut di atas, unsur yang dimaksud tidaklah dapat dibuktikan, dimana Tergugat II mendapatkan Hak atas tanah SHM: 07.04.01.05.1.00495 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan prosedur yang jelas dan melalui proses yang tidak melanggar Undang-Undang dan hak orang lain;

12. Bahwa selama Tergugat II dan pemilik tanah awal memiliki tanah tersebut, menguasai dan mengelola, tidak ada satu pihak pun yang datang menyatakan keberatan dan Komplain, hal ini baru terjadi setelah adanya Gugatan yang dilakukan Penggugat;
13. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya;
14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan bantahan yang telah diuraikan diatas maka patutlah kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditotak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal di

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka atas perkenaan Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repik secara tertulis dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Surat Perjanjian menggarap / Ijin Garap atas nama M. Syukur tertanggal 03 Januari 1980 yang ditandatangani Depati / Pemangku Dusun Pekan Sabtu yang bernama Tabrani A, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 07 Juli 1997 antara Sdri. Yumnaini Syukur dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa Pekan Sabtu yang saat itu di jabat oleh Saudara Fauzi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 18 Desember 2007 yang diterangkan oleh Saudara Sani selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Pekan Sabtu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593.2/94/1004/PEM tertanggal 30 Januari 2008 atas nama Bawansyah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu yang saat itu di jabat Syaiful, SE NIP : 070026255 dan diketahui Camat Selebar yang saat itu di jabat oleh Drs. Yurizal NIP : 010225851, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pengaduan dari Saudari Yumi Riani yang ditujukan kepada Camat Selebar tertanggal, 10 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Undangan untuk Penggugat dari Camat Selebar Perihal Penyelesaian masalah Tanah H. Mahyudin Tertanggal, 15 April 2008

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Camat Selebar Drs. Yurizal NIP : 010225851, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto Copy Berita Acara Hasil Musyawarah sengketa tanah antara Ahli Waris (Alm) Mahyudin dengan Bawansyah (Penggugat) tertanggal 16 April 2008 ditandatangani Lurah Pekan Sabtu Saudara Syaiful, SE NIP : 070026255 dan dihadiri oleh warga setempat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Tanda Bukti Laporan No. TBL/249/V/2008/SPK. Ramon Zamora Ginting S.IK selaku Kapolsek tertanggal 03 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tertanggal 13 Mei 2008 ditandatangani oleh Kapolsek Selebar Ramon Zamora Ginting S.IK, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Pengaduan Saudara Sulaidi ditujukan kepada Sesda Kota Bengkulu No. 01/12/MSK/2021 tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat surat permintaan keterangan dari Reskrimum Polda Bengkulu tertanggal, 27 Juli 2001 yang ditandatangani an. Dirreskrimum Polda Bengkulu Kasubdit II Harda Bangtah Edi Sujatmiko, S. Sos NRP : 67090039, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga formil diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-4, P-5, P-7 dan P-10 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Haidir Syukur

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa nama ayah saksi Muhammad Syukur (Alm), saksi adalah anak kandungnya;
- Bahwa ayah saksi ada pernah menjual tanah kebun kepada Penggugat;
- Bahwa tanah kebun yang dijual oleh orang tua saksi kepada Penggugat Seluas 100 X 185 M² yaitu seluas 18.500 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu kandung saksi Yusnani Syukur;
- Bahwa yang menjual tanah ibu Yusnani kepada Penggugat dengan harga pada waktu itu sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1997;
- Bahwa keadaan tanah waktu dijual itu dalam keadaan lalang / semak belukar;
- Bahwa letak tanah yang dipersengketakan tersebut di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa batas tanah tersebut Utara dengan jalan raya, Selatan jalan setapak, Barat tanah Damyati, dan Timur jalan setapak. Untuk jalan raya baru inilah, dulunya jalan Terminal Air Sebakul namanya dan tanah Damyati dulunya tanah Jefri;
- Bahwa lokasinya terletak di Desa Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kalau dulu Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik bapak saksi yaitu bapak Muhammad Syukur, yang pada waktu itu tanah dibuka dan ditanami padi, dan sayuran;
- Bahwa alas haknya tanah tersebut yaitu Izin Garap, sejak tahun 1974 bapak saksi Muhammas Syukur menggarap tanah tersebut dan pada tahun 1980 ada dibuat Surat Izin Garap;
- Bahwa saksi ada mendapat bagian, namun saksi lupa berapa bagian untuk saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual orang tua saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2008 terhadap tanah tersebut ada terjadi sengketa antara Penggugat dengan pihak lain;
- Bahwa saat jual beli dengan Penggugat tersebut Ibu saksi tandatangan dan juga kami semua ahli waris ikut bertandatangan;
- Bahwa pada waktu dijual diatas tanah tersebut ada tanam tumbuhnya yaitu sawit;
- Bahwa yang menjual tanah dengan Penggugat adalah Ibu saksi;

2. Saksi Amirudin Al Kholiliy

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat karena saksi adalah teman saksi sedangkan dengan Para Tergugat, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah berkebud bersebelahan;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ini yaitu tanah yang terletak di Desa Pekan Sabtu, Dekat Terminal Air Sebakul;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut dan sering hampir setiap hari, karena rumah saksi tidak jauh dari lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa diatas tanah yang dipersengketakan tersebut sekarang ini ada tertancap tanah Pemda;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat jual beli tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa letak tanah yang dipersengketakan ini lokasinya terletak di Desa Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kalau dulu Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa lahan saksi berkebun dulu, berdekatan dengan tanah Penggugat, sebelum di kuasai atau beli oleh Penggugat, dahulunya adalah tanah milik Pak Syukur;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 ada tanahman sawit yang ditanam oleh Penggugat, yang mana tanah yang ditanami sawit oleh Penggugat itu letaknya lebih kurang 50 meter arah ke Barat dari tanah yang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selama ini. diatas tanah Penggugat tersebut tidak ada tanah milin Pemda, atau pun plang merek tanah milik Pemda;
- Bahwa saksi menggarap tanah di dekat tanah yang saksi katakan milik tanah Penggugat itu sejak tahun 2004 dan pada tahun 2006 Penggugat membuat pondok di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa jarak tanah yang saksi garap dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut Lebih kurang 50 sampai dengan 70 meter;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dibeli oleh penggugat asalnya dari membeli pada Pak Syukur;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut antara siapa, setahu saksi tanah tersebut milik Pak Syukur, di beli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah tersebut, ada tanah milik Tergugat II baru ini saksi lihat ada merek tanah milik Drs. S Effendi MS (Tergugat II);
- Bahwa tanah milik Penggugat ditanami sawit oleh Penggugat;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sulaidi

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat karena saksi adalah konsumen dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ini yang terletak di Desa Pekan Sabtu, dekat Terminal Air Sebakul;
- Bahwa saksi sering hampir setiap hari, karena rumah saksi tidak jauh dari lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut yang letaknya di sebelah depan atau seberang jalan dari tanah Penggugat yang di persengketakan sekarang ini, dan saksi beli tanah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah dari Penggugat, yaitu surat SKT (surat Keterangan Tanah) milik Penggugat yaitu SKT tahun 2008;
- Bahwa saksi lihat diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sekarang ini ada tertancap tanah Pemda, dan setahu saksi bahwa tanah tersebut milik Penggugat yang di belinya dari Almarhum Syukur;
- Bahwa yang tertancap tanah Pemda itu masuk kedalam tanah Penggugat, dan terhadap Pak S. Effendi (Tergugat II) saksi pernah kenal serta dengan Pak Yusanal (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu kalau terhadap tanah tersebut sekarang ini sedang bersengketa dari keterangan Penggugat, dan didalam tanah sengketa tersebut ada tertulis tanah milik Drs. S. Effendi, MS;
- Bahwa setahu saksi yang menggusur tanah yaitu Penggugat dan di sengketa oleh saudara Yusanal (Tergugat I);
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yaitu seluas 100 M² X 185 M²;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Utara dengan jalan, Selatan jalan Terminal, Barat tanah tidak tahu, dan Timur Jalan gerobak / jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan keluarga Syukur;
- Bahwa

4. Saksi Mahyudin Herly

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah berkebudan dekat dengan tanah Penggugat;



- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Pekan Sabtu, dekat Terminal Air Sebakul;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau terhadap tanah tersebut sekarang ini sedang bersengketa dari keterangan Penggugat;
- Bahwa baru-baru inilah saksi mengetahui ada plang tertulis tanah milik Drs. S Effendi MS tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut, beli dari keluarga pak Syukur;
- Bahwa setelah Penggugat beli tanah tersebut masih dibiarkan sebagai tanah hutan belantara, yaitu berupa semak belukar;
- Bahwa lebih kurang pada tahun 2008, diatas tanah tersebut oleh Penggugat ditanami kelapa sawit, dan pada waktu itu saksi juga ikut membantu menanam sawit atas permintaan Penggugat;
- Bahwa saksi kalau terhadap tanah Penggugat sekarang ini sedang ada permasalahan dengan pak Yusanal (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut berbatasan dengan tanah Zikri;
- Bahwa saksi menggarap tanah di dekat tanah yang sedang bersengketa tersebut pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dibeli oleh Penggugat asalnya dari tanah milik pak Syukur karena saksi jadi saksi jual beli tanah tersebut dan saksi ada tanda tangan selaku saksi jual beli;
- Bahwa tanah yang di jual keluarga Syukur kepada Penggugat seluas lebih kurang 18.500 M²;
- Bahwa dilokasi itu hanya itulah tanah milik Pak Syukur, kalau di lokasi lainnya sekitar Pekan Sabtu, banyak tanah milik Pak Syukur;
- Bahwa untuk batas-batas tanah yang dipersengketakan itu, saksi tidak tahu;

5. Saksi Syamsurizal

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat baru tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal Penggugat baru namun terlebih dahulu saksi kenal dengan Almarhum Pak Syukur yang tanahnya di beli Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dulunya pernah berkebun bersebelahan dengan tanah Pak Syukur yang di beli Penggugat;

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ini tanah yang terletak di Desa Pekan Sabtu, dekat Terminal Air Sebakul;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat jual beli tanah antara keluarga Almarhum Pak Syukur dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tanah yang bersengketa itu ada pondok;
- Bahwa saksi tidak lihat ada plang di lokasi tanah yang bersengketa itu;
- Bahwa kalau dulu di atas tanah tersebut ada tanaman sawit, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Pekan Sabtu itu milik Pak Syukur;
- Bahwa saksi saksi tahu kalau di Pekan Sabtu tersebut milik pak Syukur karena saksi dan orang tua saksi yaitu Almarhum Pak Zikri dulunya mempunyai tanah dan berkebun di dekat tanah milik Pak Syukur, tersebut;
- Bahwa tanah kami dulunya kami tanami dengan cengkeh, namun karena terbakar, lalu orang tua saksi tinggalkan;
- Bahwa saksi tahu kalau disana ada jalan menuju perumahan Alfatindo pada tahun 2020;
- Bahwa tanah orang tua saksi ada berbatasan dengan tanah pak Syukur pada bagian belakang kalau dari jalan Alfatindo itu;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah Pak Syukur itu dahulunya ada ditanami padi, dan tanaman muda seperti ibu kayu;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Pak Syukur itu di beli oleh Penggugat setelah adanya perkara ini;
- Bahwa pada waktu saksi ikut orang tua yaitu pak Zikri berkebun di dekat tanah Pak Syukur itu saksi masih berumur kelas 6 Sekolah Dasar, lebih kurang berumur 13 tahun;
- Bahwa pada waktu itu belum ada tetangga kebun, baru kami saja yang berkebun di lokasi tanah kami itu, tak lama kemudian ada pak Hamdan berkebun dekat kebun kami tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar yang namanya Pak Mahyudin;
- Bahwa saksi terakhir berkebun di lokasi tanah dekat tanah yang bersengketa itu pada tahun 1993;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi Junaidi**

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat karena saksi adalah konsumen dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ini tanah yang terletak di Desa Pekan Sabtu, dekat Terminal Air Sebakul;
- Bahwa saksi sering hampir setiap hari ke lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000, dan saksi menggarap tanah Penggugat itu dari tahun 2000 samapai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, namun setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa lokasinya tanah tersebut tepatnya terletak di Desa Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ada menggarap tanah Penggugat ditanami ubi kayu, pisang, sedangkan untuk yang nanam sawit, ada orang yang di suruh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kalau dia beli tanah dari siapa dan kapan belinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada membuat pondok di lokasi tanahnya tersebut pada tahun 2021, lalu selanjutnya ada permasalahan ini, dan diatas tanah itu ada sawit dan sudah besar-besar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut, ada tanah milik Pemda, ada tanah milik Yusanal (Tergugat I) dan ada tanah milik S. Effendi, MS (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat yang mendoser diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau diatas tanah yang didoser tersebut ada di pasang garis polisi ada pancang Pemda, ada pancang tanah milik S. Effendi.MS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang pancang Pemda, dan pancang tanah milik S. Effendi.MS;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sejak tahun 2008 terhadap tanah tersebut ada permasalahan;
- Bahwa saksi diminta Penggugat untuk mengawasi tanahnya saja;
-



7. Saksi Jon Kenedi

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat karena saksi adalah konsumen dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ini tanah yang terletak di Desa Pekan Sabtu, dekat Terminal Air Sebakul;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang ini sedang bersengketa dari keterangan Penggugat ketika bertemu dengan Kabiro Provinsi dan di sana ada saksi mendampingi Kabiro Provinsi tersebut;
- Bahwa Kabiro yang saksi maksud adalah Kabiro Provinsi Media;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu saksi diminta oleh Penggugat ini untuk menanyakan ke Pemda Kota yaitu melalui Kabid Aset Pemda Kota untuk menanyakan apakah ada tanah Pemda Kota di lokasi tanah tersebut, ternyata tidak ada tanah Pemda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data-data aset Pemda Kota tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Penggugat ada minta bantuan kepada saksi untuk menanyakan keberadaan tanah Pemda Kota yang berlokasi disebelah lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ini dari Pak Kabiro Provinsi Media, yang minta saksi untuk mendampingi Penggugat;
- Bahwa ada kelapangan dan menanyakan kepada Kepala Desa Pekan Sabtu, dan mengatakan kalau tanah tersebut tanah Pemkot, lalu saksi tanyakan lagi dengan Kabiro Pemprop Media tersebut, dan saksi di minta untuk menanyakan langsung ke Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dari Pemkot tersebut ada dijelaskan oleh Kabiro Pemkot, bahwa tidak ada aset Pemda Kota di lokasi tanah tersebut, selanjutnya kami menemui pak Sekretaris Kota, dan di sana dijelaskan bahwa tidak ada sama sekali aset tanah Pemda Kota di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau ada dilakukan penggusuran terhadap tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat dia dapat tanah dari membeli tanah tersebut kepada Pak Syukur;

8. Saksi M. Ropa

- Bahwa kenal karena dengan Penggugat karena saksi adalah konsumen dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ini tanah yang terletak di Desa Pekan Sabtu, dekat Terminal Air Sebakul;
 - Bahwa saksi tahu kalau terhadap tanah tersebut sekarang ini sedang bersengketa dari keterangan Penggugat;
 - Bahwa sudah lama kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ada menunjukkan kalau ada memiliki tanah di lokasi Desa Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang dibelinya tahun 2008;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat menyuruh orang lain untuk menanam ubi kayu, pisang, sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Penggugat membeli tanah tersebut;
 - Bahwa terhadap tanah tersebut ada diakui oleh Yusanal (Tergugat I) miliknya dan pak S Effendi, MS (Tergugat II) tanah miliknya;
 - Bahwa saksi ada melihat tertancap plang tanah milik Pemkot, milik Yusanal, milik S. Effendi di lokasi tanah tersebut setelah di gusur, sebelum tanah digusur tidak ada plang;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat setelah pembuatan surat tahun 2008;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menangapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Mahyudin tanggal 15 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 046/4/01/1986 tanggal 18 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian tanggal 6 Juli 2020 menerangkan bahwa H. Mahyudin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy Surat Persetujuan Ahli Waris kepada Hj. Halimahtussa'diah untuk menguasai atau menjual tanah Almarhum Mahyudin, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Foto Copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Aminah Tussa'diah kepada samsul bahri, S.Sos tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto Copy kwitansi pembayaran harga tanah dari Samsul Bahri, S.Sos kepada Aminah Tussa'diah tanggal 13-2-2010, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Foto Copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Aminah Tussa'diah kepada Yusanal S.Sos tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Foto Copy kwitansi pembayaran harga tanah dari Yusanal S.Sos kepada Aminah Tussa'diah tanggal 14 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Foto Copy kwitansi pembayaran harga tanah dari Yusanal S.Sos kepada Samsul Bahri S.Sos tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto Copy kwitansi pembayaran dari Yumiriani S.Sos kepada Bawansyah (Penggugat) dan Berita Acara perdamaian sengketa tanah antara Bawansyah dengan Yumiriani S.Sos (Ahli waris H. Mahyudin (Alm) tanggal 29 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Foto Copy Surat Perdamaian / Perjanjian tanggal 13 Desember 1986 antara Syukur dengan Mahyudin S, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan (perkebunan) antara Cik Raden dengan Mahyudin S tanggal 31 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Foto Copy kwitansi pembelian dari Mahyudin kepada Cik Raden tanggal 31 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Pekan Sabtu Nomor : 077/4/X/1987 tanggal 25 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Foto Copy Surat Pernyataan Cik Raden tanggal 25 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Foto Copy Akta Jual Beli No. 217/PPAT/SL/1987 antara Cik Raden dengan Mahyudin tanggal 30 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Foto Copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Aminah Tussa'diah kepada Yusanal S.Sos tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-19;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto Copy Kwitansi pembayaran dari Yusanal, S.Sos kepada Aminah Tussa'diah tidak ditulis tanggal, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Foto Copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan An. Yusanal, selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Foto Copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Yusanal S. Sos kepada Andi Fanhar S. Sos seluas lebih kurang 600 M² dari luas tanah keseluruhannya lebih kurang 9900 M² tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Foto Copy kwitansi bukti pembayaran dari Andi Fanter S.Sos tanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Foto Copy Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan an. Andi Fanter, selanjutnya diberi tanda T.I-24;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga formil diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Penggugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan untuk Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I adalah saksi yang menjaga tanah / kebun Tergugat I;
- Bahwa saksi dilokasi tanah tersbeut sejak tahun 1996 yang mana pada waktu itu saksi dikenalkan dengan pak Mahyudin orang tua Tergugat I, saksi disuruh untuk mengurus tanahnya;
- Bahwa saksi negurus tanah pak Mahyudin tersebut selama 5 (lima) tahun, selanjutnya saksi mendapatkan 1 (satu) kalping tanah, yang mana Pak Mahyudin mendapatkan atau memperolerh tanah tersebut dari Cik Raden dengan luas tanah lebih kurang 1 (satu) hektar, pak Mahyudin meninggal pada tahun 2004 selanjutnya tanah tersebut diambil alih oleh anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2008 ada permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat, permasalahannya sampai kepihak Kepolisian, namun ahirnya damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang ini sudah di bulldoser Penggugat, terhadap tanah tersebut yang ada tersisa lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada bagian tanah saksi tidak kena di bulldoser;
- Bahwa terakhir saksi di lokasi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di depan tanah Pak Mahyudin tersebut, yang saksi ketahui bahwa ada yang punya;
- Bahwa keadaan tanah tersebut pada tahun 1996 pada waktu itu tanah masih hutan semak-semak, namun tanah tersebut milik Pak Mahyudin, ada kayu-kayu hutan yang tanah tersebut saksi kelola dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, lalu saksi mendapatkan 1 (satu) kapling bagian saksi;
- Bahwa Pak Mahyudin meninggal pada tahun 2004, saksi masih mengelola tanah tersebut karena saksi masih di minta keluarganya untuk mengelola tanah tersebut, dengan cara saksi dibayar jasa untuk membersihkan / menebas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada sebagian tanah Pak Mahyudin yang dijual ke Pemda dan sekarang ini sudah jadi jalan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut sebelah timur itu tanah Pak Damiyati, sebelah barat tanah Pemda, sebelah selatan jalan Terminal, dan sebelah utara saksi lupa;
- Bahwa terhadap tanah yang di depan tanah Pak Mahyudin itu milik Cik Raden;
- Bahwa selama saksi disana tidak ada yang mengganggu;
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, tidak ada yang namanya Pak Syukur, selanjutnya pada tahun 2008 ada ribut masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya pada tahun 2008 saksi disuruh Tergugat I untuk mengurus tanah itu lagi, dan di atas tanah itu saksi tanami kelapa sawit dan tumbuh selanjutnya saksi pernah panen sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 itu, tentang keributan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I tersebut sudah didamaikan dan dari pihak Tergugat I ada memberikan ganti rugi;
- Bahwa ukuran tanah Tergugat I lebih kurang 1 (satu) hektar dan saksi tanami dengan kelapa sawit sebanyak 120 batang dan tumbuh hidup sawit tersebut;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Suhaiba

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa bukti T.1-12 saksi mengetahuinya yaitu bukti perdamaian antara Yusanal (Tergugat I) dan Bawansyah (Penggugat);
- Bahwa pada kuitansi perdamaian itu saksi sebagai saksi di Kantor Lurah Pekan Sabtu;
- Bahwa kuitansi yang saksi tandatangan tersebut untuk ganti rugi tanah yang terletak di Desa Pekan Sabtu;
- Bahwa pada waktu dilakukan perdamaian tersebut, para pihak baik Yusanal maupun Bawansyah ada didalam Kantor Lurah;

3. Saksi Saparudin

- Bahwa saksi ada membeli tanah kepada Pak Yusanal (Tergugat I) 2 (dua) kapling yang berlokasi di Desa Pekan Sabtu, diatas tanah yang sekarang bersengketa ini;
- Bahwa saksi ada kuitansi pembelian tanah dengan ukuran 30 M X 20 M;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Yusanal (Tergugat I) ikut juga di duser oleh Penggugat;
- Bahwa tanah saksi terletak di bagian belakang;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut ada melihat surat-suratnya berupa SKT (Surat Keterangan tanah) namun saksi tidak ingat tahun berapa SKTnya;
- Bahwa pada waktu saudara membeli tanah tersebut ada dilampirkan SPPT (surat pemberitahuan penguasaan tanah) Tergugat I pada tahun 2015 saat saksi beli tanah, yaitu SPPT dari Yusanal kepada saksi;
- Bahwa saksi beli tanah dari Yusanal seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kelokasi pada waktu pendoseran oleh Penggugat dan saksi yang memberhentikan pendoseran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik pak Syukur, yang saksi ketahui tanah tersebut tanah Pak Mahyudin yang dialihkan ke Pak Yusanal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut yang merawat tanah tersebut yaitu dari pihak pak Yusanal;
- Bahwa yang saksi ketahui di tanah yang dipersengketakan tersebut ada tanah Pemda Kota yang berada di sebelah kiri tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau sudah ada pernah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanah disebelah kiri tanah sengketa itu adalah tanah Pemda yaitu tanah yang dipagari kawat;
- Bahwa tanah saksi masih tanah kosong, belum ada bangunannya;

4. Saksi M. Dani, SH

- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah milik Pemda Kota di Kelurahan Pekan Sabtu dekat Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum pensiun saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, yang pada waktu itu selaku Kapala Sub Bagian Pembangunan Kota di Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemda Kota pernah ada membeli tanah kepada Ibu Yusmaniansih;
- Bahwa lokasi tanah Pemda Kota Bengkulu yang membeli tanah dari Ibu Yusmaniansih tersebut terletak di Desa / Kelurahan Pekan Sabtu disekitar Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa tanah yang di beli itu seluas lebih kurang 2 (dua) Hekter;
- Bahwa setelah di beli oleh Pemerintah Kota Bengkulu selanjutnya menjadi aset Daerah, yang mana awalnya pembelian tanah tersebut diperuntukkan untuk Dinas Perhubungan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota membeli tanah dari Pak Mahyudin / Ibu Yusmaniansih (Yus) tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut Alas Haknya yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada orang lain yang mengakui tanah milik Pak Mahyudin tersebut;
- Bahwa saksi ada mengetahui atau mendegar pada tahun 2008 adanya mediasi antarl Pak Bawansyah (Penggugat) dan Pak Yusanal (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi sebelah tanah yang dibeli Pemda Kota masih ada tanah milik Pak Mahyudin;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Pemda Kota membeli tanah tersebut keadaan tanah adalah semak belukar;
- Bahwa sebelum pembelian tanah tersebut ada dilakukan pengukuran dari pihak BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa proses pembelian terhadap tanah milik Pak Mahyudin tersebut oleh Pemda Kota Bengkulu awalnya ada penawaran dari Ibu Yusmaniansih (Yus) anak Pak Mahyudin, menawarkan tanah ke Pemda Kota, kemudian Pemda Kota Merespon, kemudian terjadi jual beli pada tahun 2004;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam proses pembelian terhadap tanah milik Pak Mahyudin tersebut oleh Pemda Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Tergugat I tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menangapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Drs. H. H.S Effendi, MS, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Foto Copy Surat Ukur, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Damai, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tergugat 1 dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Dan Penguasaan Tanah, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga formil diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Suardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) di lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di lokasi tanah sengketa tersebut sejak bulan November 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu kalau di lokasi ada tanah Pak Effendi (Tergugat II) dan termasuk tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa posisi tanah milik Pak Effendi (Tergugat II) tersebut letaknya di belakang Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa sekarang ini di tanah Pak Effendi (Tergugat II) tersebut ada pondoknya ditunggu oleh Pak Abdullah;
- Bahwa pondok tersebut ditunggu oleh Pak Abdullah lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu dan pondok tersebut juga di buat lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa asal tanah milik Pak Effendi (Tergugat II) tersebut dari membeli dari Pak Diah, Pak Diah membeli tanah tersebut dari Pak Riskan;
- Bahwa saksi baru-baru ini tahu kalau di atas tanah yang dipersengketakan tersebut, ada tanah Pak Effendi (Tergugat II);
- Bahwa saksi-tahu batas tanah Pak Effendi (Tergugat II) yaitu batas Timur dengan Tanah Pak Riskan, batas Barat dengan Tanah Pak Mahyudin, batas Utara dengan Tanah Pak Mahyudin, dan batas Selatan dengan Jalan terminal air sebakul;
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah Pak Effendi (Tergugat II), di atas tanah yang dipersengketaan tersebut berdasarkan sket tanah yang ada di RT, ada tanah milik Pak Effendi (Tergugat II) termasuk dalam tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa tanah Pak Effendi (Tergugat II) ada Sertifikatnya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Regional Air Sebakul Kelurahan Pekan Sabtu tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada tanah Pak Syukur di wilayah saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Effendi (Tergugat II) yang jadi sengketa dalam perkara ini seluas lebih kurang 3,583 meter;
- Bahwa selain tanah milik Pak Effendi (Tergugat II), di lokasi tanah sengketa tersebut ada tanah milik Pak Mahyudin yaitu orang tua Pak Yusanal (Tergugat I);

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu ada juga dilokasi tanah sengketa tersebut ada tanah milik Pemerintah Kota;
- Bahwa Informasi dari Pak Camat, tanah milik Pemerintah Kota seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa untuk tanah Pak Effendi (Tergugat II) dan Pak Yusanal (Tergugat I) diluar tanah Pemerintah Kota;
- Bahwa asal tanah Pemerintah Kota tersebut Informasinya berasal dari membeli dari Almarhum pak Mahyudin;
- Bahwa saksi ada melihat diatas tanah Pemerintah Kota ada di pasang plang tanah milik Pemerintah Kota, namun saksi tidak tahu kapan di pasang plang tersebut;

2. Saksi Berahan, SE

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (dua) dan Tergugat I (satu) serta Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Regional Air Sebakul Kelurahan Pekan Sabtu sejak tahun 2002 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua Rukun Tetangga (RT) di lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan sekarang ini saya selaku Ketua RW (Rukun Warga) di Jalan Regional Air Sebakul;
- Bahwa saksi tahu objek yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di belakang Terminal Air sebakul;
- Bahwa saksi tahu kalau di lahan tanah milik Pak Effendi Tergugat II (dua) tersebut berbatasan dengan tanah Pak Mahyudin;
- Bahwa bagian belakang tanah milik Pak Effendi tersebut berbatasan tanah Yusanal (Tergugat I);
- Bahwa untuk bagian depan berbatasan dengan jalan lama Terminal Air Sebakul;
- Bahwa Pak Effendi Tergugat II (dua) membeli tanah tersebut sejak tahun 2012 dan yang menggarap tanah tersebut yaitu Pakde Munarto;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang dan mempermasalahkan tanah tersebut pada tahun 2021 Penggugat datang dan mempermasalahkan tanah Pemerintah Kota dan tanah Pak Yusanal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti asli kepemilikan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang berkebun sekarang atau menanam sawit di lokasi tanah sengketa itu yaitu Penggugat dan kawan-kawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian Aset Pemerintah Kota yaitu pak Dani Hamdani ada menegur Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat yang mendoser tanah di lokasi tanah sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Pak Mahyudin, saksi tidak tahu kalau ada tanah milik Pak Syukur;
- Bahwa luas tanah milik pak Mahyudin saksi lupa, namun namun seingat saksi tanah Pak Mahyudin tersebut ada SKTnya yaitu SKT tahun 2000;
- Bahwa Pak Effendi Tergugat II (dua) membeli tanah dari Pak Diah, Pak Diah membeli tanah tersebut dari Pak Riskan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Tergugat II tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menangapinya di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah maka berdasarkan Pasal 180 RBg / 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada tanggal 16 Desember 2021 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, dan Tergugat II, yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur dan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium litis consortium*) merupakan gugatan error in persona sebab ada pemilik lain atas tanah yang disengketakan tidak

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



disertakan dalam gugatan sebagai pihak Tergugat sehingga mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalami Gugatan Error In Persona;

Yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat merupakan orang yang tidak ada kaitannya dengan asal-usul kepemilikan tanah Tergugat II hal tersebut juga tertuang dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara obyek perkara dengan Tergugat II, dimana dalam dalil gugatan poin 5 sampai dengan 12 tidak ada penjelasan dan dasar hukum dan alasan yang kuat untuk Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat II. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

- Bahwa kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Hal tersebut berdasarkan bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak memasukkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara Kota Bengkulu sebagai pihak yang berwenang. Dengan tidak diikutsertakannya Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan a quo mengandung cacat error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari:

a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada. Pada Poin 5 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 24 tidak menyebutkan secara spesifik objek tanah yang mana yang menjadi sengketa, dan batas tanah yang tidak disebutkan;

- b. Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan peristiwa dan letak perbuatan melawan hukum dari proses status kepemilikan hak atastanah yang dimiliki oleh Tergugat II. Selain itu Para Penggugat tidak menguraikan unsur melawan hukum yang di maksud;

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Gugatan Para Penggugat tidak berdasar, dimana tidak dapat menunjukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud seperti apa dan belum memenuhi mekanisme suatu peristiwa melawan hukum yang dimaksud, di dalam Poin II gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tidak memiliki alas hak tanah, akan tetapi pada Pokok Gugatan Poin 12 Penggugat mengakui bahwa Tergugat II memiliki alas Hak yang sah. Hal ini merupakan suatu bentuk inkonsisten dan kaburnya gugatan Penggugat;

- Tidak jelasnya obyek sengketa

Berdasarkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dapat dilihat bahwa Para Penggugat tidak jelas, menguraikan objek sengketa yang dikuasai, dimiliki dan ditempati dan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II;

- Gugatan Penggugat antara petitum dan posita tidak saling berkaitan dan Petitum tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkut pokok perkara, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca



dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah merupakan suatu eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan gugatan kabur, cacat formil atau cacat *error in persona*, yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari yang pada pokoknya eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II secara garis besarnya adalah sama yaitu tentang surat gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat merupakan orang yang tidak ada kaitannya dengan asal-usul kepemilikan tanah Tergugat II;

Menimbang, bahwa memang benar dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Ibid., 111);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya". Setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya Penggugat di dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak, dengan demikian Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim memenuhi syarat atau kapasitas untuk melakukan gugatan ke Pengadilan karena ada haknya diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan mengenai apakah Penggugat benar atau tidaknya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa akan diperiksa lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di dalam pembuktian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut khususnya Tergugat II, mengenai eksepsi tentang gugatan *error in persona* atau Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai kurang pihak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1958 No. 4K/Slp/1958 yang mana menyatakan bahwa, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berbentuk contentiosa, dimana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka dalam hal ini seseorang yang bertindak sebagai Penggugat seharusnya adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk '*error in persona*' dapat disebabkan oleh '*plurium litis consortium*' atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah atau lahan milik Penggugat. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perselisihan hukum, sedangkan pihak-pihak lain yang menurut

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat I ada pemilik lain atas tanah yang disengketakan tidak disertakan dalam gugatan sebagai pihak Tergugat atau menurut Tergugat II, Penggugat tidak memasukkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara Kota Bengkulu sebagai pihak yang berwenang, hal tersebut diperlukan pembuktian dengan pembuktian alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dan akan diperiksa dalam pemeriksaan setempat yang mana hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok perkara;

- Exsepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak, dengan demikian Penggugat telah jelas mengenai dasar hukum mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Selanjutnya mengenai objek sengketa Penggugat didalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan ukuran Lebar 100 M x Panjang 185 M seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$ dan adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Dahulu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zikri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gerobak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Yahya;

Sekarang:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Gerobak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Damyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah kabur (*obscuur libel*) karena telah menjelaskan atau mendalilkan dengan terang dan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan mengenai Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik objek tanah yang mana yang menjadi sengketa, dan batas tanah yang tidak disebutkan serta peristiwa dan letak perbuatan melawan hukum dari proses status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II seperti dalam eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim adalah masalah menyangkut hak atas tanah obyek perkara dan ataupun tindakan penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek perkara, maka pokok sengketa ini menyangkut hubungan hukum antara para pihak yang merasa berhak atas kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas tanah obyek perkara tersebut. Oleh karena itulah, penerapan hukum dalam perkara ini tentunya haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya lainnya yang mengatur berakhirnya hak-hak atas tanah serta peralihannya (terutama Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 yang mengatur cara-cara untuk memberikan pembuktian hak atas tanah). Selain itu, juga harus mengintroduksir berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur transaksi dan hubungan hukum atas sebidang tanah. Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan formal tersebut, tentunya juga harus diperhatikan berbagai yurisprudensi dan doktrin yang mengatur pemecahan pokok masalah perkara ini. Dengan demikian dalam penjatuhan putusan perkara ini, tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan undang-undang secara formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam metode penafsiran hukum sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, telah masuk bagian materi pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut, bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada hakikatnya adalah suatu tangkisan di luar materi pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dalam gugatannya tersebut, dipandang oleh Majelis Hakim sudah cukup jelas dan terang dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itulah keseluruhan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat *error in persona*, gugatan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan ukuran Lebar 100M x Panjang 185 M seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$ yang mana Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa asal-usul tanah tersebut adalah pada tahun 1997 Penggugat telah membeli sebidang tanah kepada Yusnaini Syukur yang terletak di belakang terminal Air Sebakul Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar atas nama M. Syukur berdasarkan alas hak tanah yaitu Surat Perjanjian Menggarap / Ijin Garap tertanggal 03 Januari 1980 yang ditanda tangani oleh Depati / Pemangku Dusun Pekan Sabtu yang bernama Tabrani. A;
- Bahwa Yusnaini Syukur telah menjual tanah tersebut dengan Penggugat yang luasnya $\pm 18.500 \text{ M}$ dengan Lebar 100 M X Panjang 185 M, seharga Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jual-beli tertanggal 07 Juli 1997 antara Yusnaini Syukur dengan Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Pekan Sabtu yang saat itu dijabat oleh Pauzi;
- Bahwa setelah disepakati Perjanjian jual-beli sebagaimana tersebut di atas sekitar tahun 2008 Penggugat meningkatkan status tanah tersebut menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) dan pada tanggal 03 Januari 2008 terbitlah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu yang saat itu dijabat oleh Syaiful, SE NIP.070026255 dan selanjutnya tanah tersebut dikelola Penggugat dengan ditanami kelapa sawit serta tanaman lainnya;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2008 tepatnya pada tanggal 10 April 2008, Yumi Riaini melaporkan Penggugat dengan membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Camat Selebar Kota Bengkulu mengenai keberatan terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/94/I/004/PEM yang diterbitkan oleh Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar atas nama Penggugat (Bawansyah);
- Bahwa atas laporan Yumi Riaini yang menuduh Penggugat dalam surat pengaduannya dengan tuduhan penyerobotan tanah milik Pemda Kota Bengkulu dan tanah milik (Alm) Mahyudin berdasarkan Akta Jual Beli No: 217/PPT/SL/1989 dengan Luas \pm 9.900 M², Yumi Riaini mengatakan asal tanah yang dikuasai Penggugat tersebut adalah milik Cik Raden yang menjual tanahnya dengan (Alm) Mahyudin kemudian telah dibeli oleh Pemda Kota Bengkulu surat pengaduan tersebut dibuat oleh Yumi Riaini secara pribadi mengatasnamakan Pemda Kota Bengkulu ditandatangani oleh Yumi Riaini, selanjutnya pada tanggal 15 April 2008 Penggugat mendapat surat dari Lurah Pekan Sabtu perihal penyelesaian masalah tanah (Alm) Mahyudin berdasarkan surat pengaduan Yumi Riaini tersebut yang akhirnya diadakan rapat dikantor Kelurahan Pekan Sabtu yang mana Penggugat setuju mengikuti rapat yang dihadiri oleh Lurah Pekan Sabtu beserta staff dan Camat Selebar;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan Yumi Riaini yang di prakasai oleh Bapak Lurah Pekan Sabtu dan dibuat surat Perdamaian oleh Yumi Riaini setelah surat perdamaian ditandatangani pada saat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/94/1004/2008 atas nama Penggugat (Bawansyah) diserahkan dan diambil oleh Lurah Pekan Sabtu terjadi pengerusakan fisik Surat Asli SKT tersebut dirobek-robek yang saat itu dijabat oleh Lurah yang bernama Syaiful, SE NIP.070026255 dengan alasannya bahwa sudah dilakukan damai maka SKT ini dimusnahkan saja;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau tanah tersebut ternyata tidak dikembalikan kepada pihak Pemda Kota Bengkulu bahkan tidak dikuasai oleh pihak Pemda Kota Bengkulu setelah di tahun 2021 ini, karenanya Penggugat mendatangi Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan benar nyatanya tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Yusanal. S.Sos (Tergugat I) dengan telah terbit 2 (dua) Surat Pindahan Penguasaan Tanah pada tahun 2011;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga baru mengetahui tanah tersebut juga sebagian dikuasai oleh Tergugat II (Drs. H. Soelian Effendi, MS) dan Tergugat II memasang papan merek ditanah Penggugat dengan tulisan bahwa tanah tersebut milik (Tergugat II) Drs. H. Soelian Effendi, MS dengan Nomor SHM :07.04.01.05.1.00495;
- Bahwa sampai dengan detik ini Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Jual-beli tertanggal 07 Juli 1997, Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepihak manapun termasuk ke pihak ahli waris (Alm) Mahyudin;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak atas tanah objek gugatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Yumi Riaini perihal laporan penyerobotan tanah kepada bapak Camat Selebar Kota Bengkulu tanggal 10 April 2008 bahwa:
 - Tanah dibeli oleh H. Mahyudin (Alm) pada tanggal 30 Desember 1989 dari Sdr. Cik Raden dengan Akta Jual Beli No.217/PPT/SL/1989 dengan luas tanah 9.900 M². Tanah tersebut tidak dijual pada Pemda Kota Bengkulu. Tanah tersebut ditanami sawit oleh Yusanal, S.Sos sejak tahun 2010 sampai sekarang, yang ternyata digleder oleh Bawansyah dan Sdr. Yusanal sudah melaporkan ke Polda perihal pengrusakan oleh Bawansyah;
 - Bahwa Sdr. Yusmainiansih (anak Alm. Mahyudin) mewakili Ayahnya Mahyudin telah menjual tanah milik H. Mahyudin pada tahun 2004 kepada Pemda Kota Bengkulu dengan surat tanah sebagai berikut:
 - Sertifikat hak milik No. 30/PS tanggal 1 Juni 1985 nama pemegang hak : Mahyudin dengan luas 18.480 M². Gambar situasi tanah No. 549/PT/BU/1983 tanggal 16 April 1983, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu No. 593.2.21.453, BU tanggal 26 Januari 1984 sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu;
 - SKT No. 030/4/III/1986 tanggal 30 Maret 1986 an. Mahyudin dan surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 28 Maret 1986 dengan ukuran panjang lebih kurang 205 m, lebar lebih kurang 28 m, sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu. Bagian depan sudah dihibahkan untuk pembangunan Masjid;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKT No. 046/4/01/1986 tanggal 18 Juni 1986 an. Mahyudin dan Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin Tanggal 15 Juni 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 215 m, lebar lebih kurang 14 m. sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004. Bagian depan milik Sdr. Yusanal, S.Sos;
- SKT No. 059/4/XI/1986 tanggal 15 Nopember 1986 an. Mahyudin dan Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an Mahyudin tgl 2 Nopember 1986, dg ukuran panjang lebih kurang 135 m, lebar lebih kurang 38 m. sebagiannya sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa tanah berdasarkan AJB No. 217/PPT/SL/1989 tidak dijual pada Pemda Kota Bengkulu dan Sdr. Yumi Riaini tidak ada mencantumkan mengatasnamakan Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2008, Penggugat (Sdr. Bawansyah) melaporkan Yumi Riaini ke Polsek Selebar Kota Bengkulu atas pencemaran nama baik dengan tanda bukti lapor Penggugat Nomor : TBL/249/V/2008/SPK ke Polsek Selebar pada tanggal 03 Mei 2008;
- Bahwa gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena adanya surat perdamaian sengketa tanah antara Bawansyah dengan Yumiriaini, S.Sos. Tanggal 29 Mei 2008 dan Sdr. Bawansyah menerima ganti rugi biaya pemagaran, tanaman oleh Bawansyah di tanah H. Mahyudin, S (Alm) yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebesar Rp.6.000.000,00 dari Sdr. Yumiriaini (Ahli waris H. Mahyudin, S) kuitansi tanggal 29 Mei 2008;
- Bahwa Sdr. Yusmainiansih (anak Alm Mahyudin) mewakili Ayahnya Mahyudin telah menjual tanah milik H. Mahyudin pada tahun 2004 kepada Pemda Kota Bengkulu dengan surat tanah sbb:
 - Sertifikat Hak Milik No. 30/PS tanggal 1 Juni 1985 nama pemegang hak: Mahyudin dengan luas 18.480 M²;
 - Gambar situasi tanah No. 549/PT/BU/1983 tanggal 16 April 1983, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu No. 593.2.21.453, BU tanggal 26 Januari 1984 sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu;
 - SKT No. 030/4/III/1986 tanggal 30 Maret 1986 an. Mahyudin dan surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 28 Maret 1986 dengan ukuran panjang lebih kurang 205 m, lebar lebih kurang 28

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m, sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu. Bagian depan sudah dihibahkan untuk pembangunan Masjid;
- SKT No. 046/4/01/1986 tanggal 18 Juni 1986 an. Mahyudin dan Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 15 Juni 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 215 m, lebar lebih kurang 14 m. sebagiannya (bagian belakang) sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004. Bagian depan milik Sdr. Yusanal, S.Sos;
 - SKT No. 059/4/XI/1986 tanggal 15 Nopember 1986 an. Mahyudin dan Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah an. Mahyudin tanggal 2 Nopember 1986, dengan ukuran panjang lebih kurang 135 m, lebar lebih kurang 38 m. sebagiannya sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu tahun 2004. Tanah tersebut sudah dijual pada Pemda Kota Bengkulu dan keluarga alm. Mahyudin. S. Tidak menguasainya lagi. Namun tanah tersebut di atas saat ini dipagar, ditanam tumbuh oleh okmum (diduga Bawansyah dkk) yang tidak jelas alas hak tanahnya. Jadi tanah yang sudah dijual ke Pemda Kota Bengkulu tetap menjadi milik Pemda Kota Bengkulu;
- Bahwa tanah yang dijual dimaksud adalah berdasarkan SKT nomor 046/4/VI/1986 tanggal 18 Juni 1986, ukuran lebar lebih kurang 14 m X panjang lebih kurang 215 m, Luas lebih kurang 3.010 M², tanah tersebut pada bagian belakang sudah di jual ke Pemda Kota Bengkulu pada tahun 2004 dengan sisa tanah bagian depan (menghadap jalan Terminal Air Sebakul) kembali ke penjual (ahli waris Alm. Mahyudin) dengan luas lebih kurang 1.978 M²;
 - Bahwa Tanah tersebut telah dialihkan kepada:
 - SPPT No. 593.2/353/APH/01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dari Hj. Aminah Tussa'diah (istri alm. Mahyudin.S.) kepada Yusanal, S.Sos (anak alm. Mahyudin.S.);
 - SPPT No. 593.2/354/APH/01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dari Hj. Aminah Tussa'diah (istri alm. Mahyudin.S.) kepada Samsul Bahri, S.Sos;
 - Bahwa Penggugat (Bawansyah) mengakui tanah tersebut berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 07 Juli 1997 antara Yusnaini Syukur (penjual) dengan Bawansyah (pembeli). Jual beli itu tidak ada dasar / alas haknya, hanya berupa selemba kertas dengan di cap tiga jari oleh penjual tanah (Yusnaini Syukur);

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Syukur (suami Yusnaini Syukur) sudah menjual tanah (yang pernah digarapnya) kepada Mahyudin yang dibuktikan dengan adanya Surat Perdamaian / Perjanjian antara Syukur dengan Mahyudin, S. Tanggal 13 Desember 1986;

Surat perdamaian tersebut pada prinsipnya berisi yaitu:

- Surat Perdamaian / Perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Desa Pekan Sabtu Sdr. A. Lana;
- Perdamaian tersebut bahwa Sdr. Syukur mengakui tanah perkebunan milik Mahyudin S. Adalah seluas 2 Ha. (lebar 100 M dan panjang 200 M);
- Diterangkan pula bahwa tanah Syukur seluas lebih kurang 1700 meter sudah dibeli oleh Mahyudin. S. pada tanggal 1 Agustus 1979;

- Bahwa dari uraian di atas berarti Sdr. Syukur tidak lagi mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah Mahyudin, karena sudah dijual pada Sdr. Mahyudin. S;

Menimbang, bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Merupakan subyek atau pihak yang sah atas kepemilikan sebidang tanah dengan dibuktikan berupa adanya SHM: 07.04.01.05.1.00495 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah melalui prosedur hukum yang jelas;
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II merupakan tanah Penggugat yang diuraikan dalam Poin 10 pada pokok perkara tidaklah ada kaitannya dengan tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 15 adalah tidak benar, karena tidak pernah Penggugat menghubungi Tergugat II dan objek sengketa dengan tanah Tergugat adalah objek yang berbeda, dimana Tergugat II membeli tanah tersebut dari pihak lain dan bukan dari Tergugat I ataupun Penggugat;
- Bahwa tanah Tergugat II merupakan objek yang berbeda dari objek sengketa dalam gugatan dan tanah Tergugat II telah dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II sejak pertama kali dibeli dan telah dilakukan penanaman tanaman tumbuhan dan terakhir sawit sejak lama dan telah diberikan batas serta di dirikan pondok di tanah tersebut;
- Bahwa selama Tergugat II dan pemilik tanah awal memiliki tanah tersebut, menguasai dan mengelola, tidak ada satu pihak pun yang datang

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan dan komplain, hal ini baru terjadi setelah adanya gugatan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Para Tergugat yang diakui secara tegas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal (283 RBG) yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu "ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajilah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan hanya kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dan apakah masih ada subjek hukum lain yang terkait dalam perkara a quo yang belum masuk dan menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat seperti yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat telah mendalilkan atau menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui tanah tersebut juga sebagian dikuasai oleh Tergugat II (Drs. H. Soelian Effendi, MS) dan Tergugat II memasang papan merek ditanah Penggugat dengan tulisan bahwa tanah tersebut milik (Tergugat II) Drs. H. Soelian Effendi, MS dengan Nomor SHM :07.04.01.05.1.00495;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah Majelis Hakim pelajari dan teliti bahwa diatas tanag objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama (Drs. H. Soelian Effendi, MS) yang diperkuat dengan adanya bukti surat yang diajukan Tergugat II yaitu bukti surat yang diberi tanda T.2-2, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah jelas bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat dan dapat Penggugat buktikan dipersidangan, tentunya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II haruslah dinyatakan cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum dan tentunya yang bertanggung jawab adalah instansi yang mengeluarkan produk Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengikut sertakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak dan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 16 Desember 2021, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa dalam perkara a quo ada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota yang juga menguasai objek sengketa hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Herman, saksi Saparudin, saksi M. Dani, S.H, saksi Suardi, dan saksi Berahan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersbut juga saksi Herman menyatakan bahwa saksi memiliki 1 (satu) kapling pemberian dari Pak Mahyudin orang tua Tergugat I, dan saksi Saparudin yang menyatakan bahwa saksi ada membeli tanah di dalam objek sengketa tersebut dengan ukuran 30 M X 20 M dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan keterangan saksi-saksi tersebut juga telah jelas bahwa ada subjek lain yang menguasai objek sengketa tersebut selain dari Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak dan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard / NO*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 195 RBg / Pasal 184 HIR dan Hukum Acara Perdata (RBg) lainnya, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*);

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H dan Dian Wicayanti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 28 September 2021, Putusan tersebut pada hari Senin 21 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Irwan Hemdi, S.H, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan di hadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

TTD
. Riswan Supartawinata, S.H
TTD
. Dian Wicayanti, S.H, M.H

Hakim Ketua

TTD
Dicky Wahyudi Susanto, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Irwan Hemdi, S.H

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 375.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,00
• PNBP	: Rp. 40.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.515.000,00

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Bgl